

## BAB 4

### PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

<b>Cakupan</b>	<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landasan Hukum</li> <li>2. Tata nilai/Nilai-nilai</li> <li>3. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi</li> <li>4. Masa Jabatan Direksi</li> <li>5. Rangkap Jabatan Direksi</li> <li>6. Pengangkatan Direksi</li> <li>7. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi</li> <li>8. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi</li> <li>9. Orientasi dan Pelatihan Direksi</li> <li>10. Etika dan Waktu Kerja Direksi</li> <li>11. Rapat Direksi</li> <li>12. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</li> <li>13. Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi</li> </ol>
<b>Landasan Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;</li> <li>2. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</li> <li>4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</li> <li>5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;</li> <li>6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;</li> <li>7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;</li> <li>8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;</li> <li>10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;</li> <li>11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;</li> <li>12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.04/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;</li> <li>13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;</li> <li>14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;</li> <li>15. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sebagaimana</li> </ol>

	<p>telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP;</p> <p>16. Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>);</p> <p>17. Anggaran Dasar Perseroan.</p>
<p><b>Tata Nilai/Nilai-nilai</b></p>	<p>Tata Nilai atau nilai-nilai (<i>Corporate Values</i>) Perseroan merupakan pedoman dasar berperilaku dan berinteraksi bagi segenap warga Perseroan. Tata nilai berperan penting dalam pembentukan etos kerja dan menjadi sumber inspirasi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Tata nilai Perseroan adalah cerminan dari Visi dan Misi perusahaan dan menjadi esensi dari kompetensi pekerja Perseroan.</p> <p>Tata nilai Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus pada Nasabah (<i>Customer Focus</i>) Memahami, mendalami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang terbaik. (<i>Understand, explore and fulfill customer needs in the best possible way</i>).</li> <li>2. Integritas (<i>Integrity</i>) Jujur, tulus dan lurus. Nasabah memiliki Bank yang dipercaya. Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang mencerminkan integritas dan etika bisnis yang tinggi secara konsisten. (<i>Honest, sincere and direct. A Bank that customers can trust. Trust is built through actions that reflect unquestionable integrity and business ethics</i>)</li> <li>3. Kerjasama Tim (<i>Teamwork</i>) Tim adalah himpunan orang yang memiliki pertalian khas, komitmen, tata cara dan sinergi untuk mencapai satu tujuan. (<i>Team is a group of people with a special bond, commitment, approach and synergy aimed at achieving a shared goal</i>)</li> <li>4. Berusaha Mencapai yang Terbaik (<i>Continuous Pursuit of Excellence</i>) Senantiasa melakukan yang terbaik dengan cara dan kualitas terbaik. (<i>Consistently strives to offer the best through the best method with the highest quality</i>).</li> </ol>
<p><b>Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi</b></p>	<p><b>Komposisi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</li> <li>2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</li> <li>3. Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.</li> <li>4. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.</li> <li>5. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi Kepatutan.</li> <li>6. Memperhatikan keberagaman Direksi baik dari segi <i>gender</i>, usia, latar belakang pendidikan maupun keahlian.</li> </ol> <p><b>Kriteria</b></p> <p>Anggota Direksi wajib memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</li> <li>2. Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>);</li> </ol>

4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan;
7. Persyaratan integritas meliputi:
  - a. cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
  - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
  - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang sehat;
  - e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi /anggota Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
  - f. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia terkait uji kemampuan dan kepatutan;
8. Persyaratan kompetensi meliputi:
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko; dan/atau
  - b. pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau

- c. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
  - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
  - e. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
9. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
- a. Tidak memiliki kredit macet; dan/atau pembiayaan macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat..

#### Masa Jabatan Direksi

1. Masa jabatan anggota Direksi dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah RUPS mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, calon anggota Direksi tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan calon anggota Direksi tersebut efektif sejak anggota Direksi tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. RUPS dapat memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
5. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (termasuk di dalamnya pengunduran diri karena terlibat kejahatan keuangan), yang mengatur antara lain :
    - 1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
    - 2) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
    - 3) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
      - diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi; dan
      - hasil penyelenggaraan RUPS.
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

	<p>d. Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan;</p> <p>e. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.</p>
<p><b>Rangkap Jabatan Direksi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.</li> <li>2. Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Perseroan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.</li> </ol> <p>Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p>
<p><b>Pengangkatan Direksi</b></p>	<p>Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>
<p><b>Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</li> <li>b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;</li> <li>c. menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris;</li> </ol> </li> <li>2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;</li> <li>2) Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

- b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
    - 1) Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
    - 2) Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - d. Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
    - 1) Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham perseroan; atau
    - 2) Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit: dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - f. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
  - g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan yang bernilai kurang dari atau sama dengan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
  - h. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - i. Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :
- a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama

- lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; atau
  - c. Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surseance van betaling*);
- Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan;
5. Dalam hal :
    - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan);
    - b. Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan;
    - c. Ketentuan dalam point 5.a. dan 5.b. di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai “Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan” yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
  6. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka :
    - a. Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    - b. Jika Presiden Direktur karena sebab apa pun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    - c. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur karena sebab apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus
  8. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka:
    - a. Direksi wajib, antara lain:
      - 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

- Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya;
- 2) Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
  - 3) Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
  - 4) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
  - 5) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
  - 6) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
  - 7) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- b. Direksi berhak dan berwenang, antara lain:
- 1) Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
  - 2) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);
  - 3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
  - 4) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;
  - 5) Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kewajiban- kewajiban Direksi lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;
  - b. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
  - c. Membentuk sedikitnya Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
  - d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;



- e. Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa;
- f. Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan Edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *website* Perseroan, kebijakan mengenai Sistem *Recruitment*, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh Karyawan;
- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- h. Mengangkat anggota Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- i. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan Perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
- k. Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan *public expose* minimal sekali dalam setahun sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku;
- m. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan, dokumen Perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS
- n. Mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya;
- o. Melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi;
- 10. Apabila dipandang perlu, Direksi dapat membentuk Komite-Komite Penunjang Direksi/Eksekutif untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- 11. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
- 12. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, maka paling sedikit;
  - a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
  - c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 13. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Aspek  
Transparansi  
dan Larangan  
Bagi Direksi**

Untuk memenuhi Aspek Transparansi, anggota Direksi wajib:

1. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu disebut Bapepam dan LK) dan Bursa Efek Indonesia, atas setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
  - a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya transaksi apabila pelaporan dilakukan sendiri; atau
  - b. 5 (lima) hari sejak terjadinya transaksi apabila pelaporan dikuasakan kepada *Corporate Secretary* Perseroan.

Laporan tersebut paling kurang meliputi:

- a. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
  - b. Nama saham Perusahaan Terbuka;
  - c. Jumlah saham dan presentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
  - d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
  - e. Harga pembelian dan penjualan per saham;
  - f. Tanggal transaksi;
  - g. Tujuan dari transaksi.
  - h. Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
  - i. Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.
3. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dalam laporan pelaksanaan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi dalam Laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

**Larangan bagi Direksi**

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota Direksi adalah:

1. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
3. Menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan/atau Komite Tata kelola Terintegrasi;
4. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Proyek bersifat khusus;

- b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
  - c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
5. Mewakili Perseroan apabila :
    - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  6. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu;
  7. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
  8. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;
  9. Mengambil keuntungan dari pengetahuan yang tidak tersedia di pasar/publik dengan kata lain melarang Direksi melakukan *insider trading* dan *abusive self-dealing*;
  10. Mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan wajib mengungkapkan hal tersebut dalam keputusan.

#### **Orientasi dan Pelatihan Direksi**

##### **Program Orientasi**

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberikan anggota Direksi baru pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Cakupan Program Orientasi Direksi;

1. Pengetahuan tentang Perseroan antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan, serta pengelolaan risiko Perseroan.

2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
3. Bahan/dokumen orientasi dipersiapkan oleh Sekretaris Perusahaan sesuai yang dibutuhkan.
4. Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi dapat:
  - a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
  - b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai masalah Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan.
  - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan Perseroan/cabang-cabang bersama dengan atau tanpa anggota Direksi lain/Manajemen.

#### **Materi Program Orientasi Direksi**

Materi Program Orientasi ini meliputi antara lain:

1. Visi, Misi, Strategi Perseroan;
2. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
3. Kinerja dan Keuangan Perseroan;
4. Hal-hal lain yang relevan dengan dunia perbankan.

Dokumen yang Diperlukan untuk Orientasi Direksi

Dokumen yang diperlukan guna keperluan Orientasi antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan perbankan dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan (apabila dibutuhkan);
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi dalam 1 (satu) tahun terakhir (apabila diperlukan);
5. Laporan Tahunan Perseroan.

#### **Program Pelatihan Direksi**

Program pelatihan Direksi merupakan hal yang penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan Perseroan. Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya dan dapat mengikuti program pelatihan maupun seminar di dalam dan luar negeri dengan persetujuan Presiden Direktur.

#### **Etika dan Waktu Kerja Direksi**

##### **Etika kerja Direksi**

Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan.

##### Waktu kerja Direksi

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

**Rapat Direksi****Cakupan**

Ketentuan mengenai Rapat Direksi mencakup:

1. Frekuensi Rapat
  - a. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
  - b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  - c. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
2. Penjadwalan dan Bahan Rapat
  - a. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
  - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
  - c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
3. Kuorum Kehadiran
 

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Keputusan Rapat
  - a. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
  - b. Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - c. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
  - d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
  - e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
  - f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
  - g. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
5. Risalah Rapat
  - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
  - b. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh

	<p>anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</li> <li>d. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.</li> <li>e. Ketentuan risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol>
<p><b>Pelaporan dan Pertanggungjawaban</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan.</li> <li>b. Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa.</li> <li>c. Memastikan unit kerja telah menyusun dan menyampaikan Laporan Publikasi kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan baik itu secara Bulanan, Triwulanan, Tahunan dan Lainnya.</li> <li>d. Memastikan unit kerja telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> </li> <li>2. Pertanggungjawaban       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.</li> <li>b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</li> <li>2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</li> <li>3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</li> <li>4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Remunerasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Pokok Remunerasi       <p>Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Remunerasi bagi anggota Direksi merupakan kompensasi yang diberikan Perseroan atas pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang telah dilakukan selama periode tertentu.</li> <li>2) Pemberian remunerasi dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.</li> <li>3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi pada laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> </li> <li>b. Pemberian remunerasi untuk anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada organ dan/atau pihak lain untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite</li> </ol>

## Remunerasi dan Nominasi.

**Penilaian Sendiri  
(Self Assessment)  
Direksi**

1. Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tolok ukur / kriteria penilaian yang digunakan dalam *self assessment* Direksi mengacu kepada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Hasil *self assessment* Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Kebijakan mengenai penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.